



PENETAPAN

Nomor: 0671/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi serta bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0671/Pdt.P/2013/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 11 Januari 1999 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kaka kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai seorang anak bernama : Anak para Pemohon, laki-laki;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan itsbat Nikah ini;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 1999 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Permohonan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang bahwa, untuk untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : - , tanggal 26 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kartu Identitas Pemohon II Nomor : - , tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Potocopy Kartu Keluarga Nomor : - , tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Keamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang telah dinazegelen dan diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi I** , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa saksi berteman Pemohon I sehingga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1999 menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak para Pemohon, laki-laki;
 - Bahwa selama pernikahan hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang meragukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa dalam rangka melengkapi syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak membantahnya;
- 2. Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi adik kandung Pemohon II sehingga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1999 menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nikah karena waktu pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak para Pemohon, laki-laki;
 - Bahwa selama pernikahan hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang meragukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa dalam rangka melengkapi syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak membantahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya permohonannya segera diberikan penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai perkawinan (Itsbat Nikah) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pemohon telah mengajukan pengesahan nikah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon sudah tepat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sekalipun pernikahan Pemohon dilaksanakan setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 namun oleh karena permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Januari 1999 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang bertindak menjadi saksi adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;

Menimbang Bahwa selama perkawinan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, dan sampai sekarang para Pemohon masih bergama Islam dan tidak pernah bercerai;



Menimbang bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah :

- Bahwa pernikahan para tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setu Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai syarat menguruskan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1999 menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nikah, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai yang bertindak menjadi saksi adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dan selama pernikahan tetap menganut agama Islam;
- b. Bahwa status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- b. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah campur (bakdaddukhul) dikaruniai seorang anak bernama Anak para Pemohon, laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, Pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut disaksikan dua orang saksi sehingga telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan :

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Zainul Arifin, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs.Supyan Maulani** dan **Musidah,S.Ag.,M.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Naili Ivada,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara ;

Ketua Majelis

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainul Arifin, SH

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Supyan Maulani

Musidah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Naili Ivada, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Adm Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)